



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/027/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.6/762.4/415.16/2026 Tanggal 22 Mei 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Lembaga : KB RUMI SCHOOL
Alamat Lembaga : Jl. Brigjen Katamso RT 001 RW 001 Desa Sengon Kecamatan Jombang Kab. Jombang
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1807250028225
NPSN : -
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Status Akreditasi : -
Nama Yayasan : BUDI PAKERTI UTAMI

Nama Ketua Yayasan : UMAR, M.Ag
Alamat Yayasan : Jl. Lawu Nomor 76 RT 004 RW 002 Desa
Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang
Akte Notaris : a. Nomor 7, Tanggal 16 Mei 2025
b. Dibuat oleh Notaris Eka Listianawati,
S.H.,M.Kn di JOMBANG
SK Kemenkumham : a. Nomor AHU-0008797.AH.01.04 Tahun
2025
b. Tanggal 21 Mei 2025

Izin Operasional ini berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 22 Mei 2026 s.d
21 Mei 2027.



Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 25-05-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCORoadi, ST., MT
NIP. 197412092003121002